



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK: 7309040107940173, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Lingkungan Betang, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan **S11 Maro**

XXXXXXXXXX, NIK: 7309036010920003, tempat tanggal lahir, Maros, 20 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tana Takko, RT. 004, RW. 004, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 3 Juni 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Putu. No. 239/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 280/15/XI/2016, tanggal 8 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Tana Takko, RT. 004, RW. 004, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Halisa, umur 2 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon lebih mendengar pada orang tuanya daripada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai layaknya seorang suami;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Putu. No. 239/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXX didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/15/XI/2016, tanggal 8 November 2016 yang tercatat pada KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1. Nuraeni binti Saing, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Betan, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros baru, Kabupaten Maros, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Tana Takko, RT. 004, RW. 004, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Putu. No. 239/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon lebih mendengar pada orang tuanya daripada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai layaknya seorang suami;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan;
2. Niawati binti Tamrin, umur 27, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Betan, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros baru, Kabupaten Maros, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Tana Takko, RT. 004, RW. 004, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon lebih mendengar pada orang tuanya daripada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai layaknya seorang suami;

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Putu. No. 239/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai sekarang sudah berlangsung selam kurang lebih 5 bulan;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/15/XI/2016, tanggal 8 November 2016 (Bukti P) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Putu. No. 239/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Penyebab pertengkaran ialah karena Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon lebih mendengar pada orang tuanya daripada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai layaknya seorang suami;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Putu. No. 239/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 - 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi zin kepada Pemohon xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxx didepan Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Uliya Arif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Putu. No. 239/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Uliya Arif, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	80.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp	150.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	346.000,00

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Putu. No. 239/Pdt.G/2020/PA Mrs